KEPALA DESA SONGGON
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DESA SONGGON
NOMOR 03 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONGGON

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anagaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2016;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2016;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;

21. Peraturan Desa SONGGON Kecamatan Songgon Nomor 02 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa SONGGON Kecamatan Songgon;
22. Peraturan Desa SONGGON Kecamatan Songgon Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa;
23. Peraturan Desa SONGGON Kecamatan Songgon Nomor 01 Tahun 2016 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONGGON
Dan
KEPALA DESA SONGGON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SONGGON NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. bertambah sejumlah Rp. sehingga menjadi Rp. dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
   a. Semula Rp.
   b. Bertambah Rp.
   Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.
2. Belanja
   a. Semula Rp.
   b. Bertambah Rp.
   Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.
   Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan Rp.
3. Pembiayaan
   a. Penerimaan
      1)Semula Rp.
      2)Bertambah Rp.
      Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.
   b. Pengeluaran
      1)Semula Rp.
      2)Bertambah Rp.
      Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.
      Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di SONGGON
Pada tanggal 25 Nopember 2016
KEPALA DESA SONGGON

TTD

SUWARNO

Diundangkan di : SONGGON
Pada tanggal : 28 Nopember 2016
SEKRETARIS DESA SONGGON

TTD

AHMAD AFANDI, S.Sos.I

LEMBARAN DESA SONGGON TAHUN 2016 NOMOR 3